## **BAB IV**

## HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Pengaturan Hukum Positif Indonesia tentang Kumpul Kebo (*Cohabitation*) untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim sendiri

Perbuatan kumpul kebo sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya tidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan biasa, perbuatan kumpul kebo erat kaitannya dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang hidup di masyarakat. Tidak adanya aturan hukum yang ada di dalam KUHP terhadap perbuatan kumpul kebo dapat berdampak terhadap naiknya angka pelaku perbuatan kumpul kebo di Indonesia. Data yang di dapat dari kepolisian resort kota Yogyakarta dari tahun 2014-2016 terkait dengan pelaku kumpul kebo adalah sebagai berikut:

Tabel A-1 Data Pelaku Kumpul Kebo POLRESTA Yogyakarta

NO	TAHUN	JUMLAH PELAKU
1	2014	24 pasangan
2	2015	25 pasangan
3	2016	33 pasangan

Data tersebut merupakan data yang didapat oleh Polresta Yogyakarta dari hasil operasi razia penyakit masyarakat di daerah kota Yogyakarta. Setiap tahunnya angka pelaku kumpul kebo yang ada di kota Yogyakarta

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Data Kepolisian Resort Kota Yogyakarta, Pelaku Kumpul Kebo tahun 2015-2016, 19 Januari 2017, POLRESTA Yogyakarta

mengalami peningkatan. Penindakan terhadap pelaku kumpul kebo yang ada di kota Yogyakarta dilakukan dengan cara sebagaiman yang dipaparkan oleh brigadir Usthanul dalam wawancara yang dilakukan bahwasannya tahap-tahap yang dilakukan dalam penindakan pelaku kumpul kebo saat ini adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

- 1. Menjaring pelaku melalui razia penyakit masyarakat mendekati waktu-waktu hari besar atau waktu liburan. Selama ini razia efektif dilakukan pada waktu-waktu tersebut. Tidak hanya pada waktu-waktu tersebut terkadang razia dilakukan pada hari-hari biasa tergantung pada perintah dari kapolres. Tentunya razia dilaksanakan pada malam hari;
- Pelaku-pelaku yang tertangkap akan dibawa ke polres dan diproses dengan dilakukan penahanan selama satu malam untuk di data dan dimintai keterangan;
- 3. Penyidangan yang dilakukan dengan kategori tindak pidana ringan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 205-210 KUHAP jo SEMA 18 Tahun 1983 yang didasarkan sebagai aturan pelaksanaan beracara kasus tindak pidana ringan, setelah itu dilaksanakan tindakan sesuai dengan putusan yang ditetapkan.

Berdasarkan pada pola penindakan tersebut dirasa bahwa penindakan terhadap pelaku kumpul kebo saat ini kurang efektif untuk

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Wawancara dengan Brigadir Usthanul, *Pengaturan Hukum Positif tentang Perbuatan Kumpul Kebo (Cohabitation) untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri*, 17 Januari 2017, POLRESTA Yogyakarta.

menanggulangi kasus kumpul kebo yang ada. Data yang didapat bisa saja bertambah karena perbuatan kumpul kebo yang ada saat ini tidak terbatas pada waktu artinya tidak hanya dihari-hari besar ataupun malam hari, setiap hari dan di setiap tempat bisa saja terjadi perbuatan tersebut. Aturan hukum yang ada tidak memberikan manfaat praktis berupa menakuti masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tersebut.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang yang ada di Indonesia disusun secara hirarkis dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, yang menyebutkan susunan Peraturan perundangundangan di Indonesia adalah sebagai berikut:

- 1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945
- 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- 3. Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- 4. Peraturan Pemerintah
- 5. Peraturan Presiden
- 6. Peraturan Daerah Provinsi dan
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pengaturan berkaitan dengan pelarangan perbuatan kumpul kebo atau *cohabitation* dalam hukum positif di Indonesia memang belum dapat dijumpai pada aturan hukum utama pidana yakni KUHP secara eksplisit, tetapi beberapa Pasal di dalam KUHP sebenarnya sudah melarang perbuatan yang dimaksud dengan kumpul kebo yakni dapat dilihat melalui Pasal-Pasal tentang pelarang perbuatan asusila yakni pada buku kedua bab XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan diantaranya pada Pasal 281 KUHP menyatakan bahwa:

- Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
- 1. barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
- 2. barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Dasar ini banyak digunakan oleh penegak hukum dalam menjerat para pelaku perbuatan kumpul kebo yang ada di Indonesia. Walaupun secara definitif pelarangan ini belum secara jelas mengatakan bahwa perbuatan asusila yang dimaksud adalah perbuatan kumpul kebo.

Beberapa daerah di Indonesia sudah membuat upaya pencegahan terhadap perbuatan kumpul kebo. Upaya pencegahannya dengan membuat beberapa Peraturan Daerah berkaitan pelarangan untuk tinggal bersama di satu atap bagi pasangan yang belum terikat dalam suatu perkawinan yang sah. Adapun beberapa Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut:

 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemondokan.

Hal ini sebagaimana di kemukakan oleh Kasi Pengamanan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Bayu Laksmono yang menyatakan dalam wawancaranya bahwa penjeratan bagi pelaku kumpul kebo di Indonesia terutama di Yogyakarata sangatlah sulit dikarenakan belum adanya aturan yang jelas tentang pelarangan perbuatan kumpul kebo yang ada di Indonesia. Penindakan atas perbuatan pelaku kumpul kebo hanya dapat dilakukan apabila ada laporan dari masyarakat setempat

berkaitan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku dirasa mengganggu dan dapat memberikan dampak buruk bagi lingkungan.<sup>3</sup>

Lebih lanjut dikatakan bahwa pelaku kumpul kebo yang keadapatan atau diamankan pada saat proses razia. Hanya diberikan pengarahan dari pihak Satpol PP dan diminta untuk membuat surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai yang berisikan pernyataan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi. Setelah mendapat pengarahan dan pendataan para pelaku kumpul kebo dikembalikan kepada orang tua apabila pelaku masih berada dibawah umur atau kepada pihak keluarga baik istri maupun suami apabila yang kedapatan melakukan perbuatan kumpul kebo sudah memiliki istri atau suami.

Dalam penegakan hukum tentang pelarangan kumpul kebo di Indonesia para penegak hukum mendasarkan pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah setempat. Seperti di Kota Yogyakarta dalam penegakan hukum pelarangan perbuatan kumpul kebo Satpol PP dan Kepolisian Resort Kota Yogyakarta mendasarkan penegakan hukum pada pelaku kumpul kebo menggunakan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2003 tentang Penyelenggaraan pondokan dalam Peraturan Daerah tersebut walaupun tidak secara eksplisit disebutkan adanya pelarangan tentang kumpul kebo tetapi sudah ada beberapa Pasal yang berisikan tentang pelarangan pasangan yang berlainan jenis kelamin yang tidak terikat secara

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Wawancara dengan Bayu Laksmono, *Pengaturan Hukum Positif tentang Perbuatan Kumpul Kebo (Cohabitation) untuk Mencegah Perbuatan Main Hakim Sendiri*, 13 Januari 2017, Kantor SATPOL PP Kota Yogyakarta.

sah di dalam perkawinan untuk tinggal bersama. Bab VI tentang larangan Pasal 10 misalnya yang menyebutkan bahwa:

"Setiap penyelenggara pondokan, dilarang menyelenggarakan pondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin, dalam satu kesatuan bangunan"

Berdasarkan aturan tersebut sudah jelas bahwa sudah ada tindakan pencegahan terhadap perbuatan kumpul kebo, tetapi permasalahan utamanya adalah dimana aturan ini memberikan sanksi bukan kepada pelaku utama atau pihak yang melakukan kumpul kebo tetapi kepada pemilik tempat dimana perbuatan itu terjadi. Dalam perda tersebut menyebutkan pada Pasal 13:

"Dalam hal penyelenggara pondokan terbukti tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penutupan terhadap penyelenggaraan pondokan tersebut"

Selain dari Pasal tersebut dalam Pasal 14 dalam bab ketentuan pidana menyebutkan bahwa:

"Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)"

Kesemua aturan di dalam perda tersebut menitik beratkan pertanggung jawabannya kepada pemilik pondokan, bukan kepada pelaku yang melakukan tinggal bersama. Pada aturan tersebut sebenarnya mengandung maksud juga bagaimana mencegah terjadinya perbuatan kumpul kebo dimana pemondokan atau tempat kos-kosan terutama di yogyakarta berpotensi besar menjadi tempat terjadinya kumpul kebo.

Tidak hanya maraknya perbuatan kumpul kebo akibat dari kurangnya daya tekan aturan hukum yang ada sering kali banyak tindakan yang diambil secara sepihak oleh masyarakat setempat dalam mengadili pelaku kumpul kebo. Dalam penegakan hukum Menurut Joseph Goldstein sebagaimana dikutip Mardjono Reksodiputro<sup>4</sup>, penegakan hukum sendiri, harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual
- c. Konsep penegakan hukum aktual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana, kualitas sumber daya manusianya, perundangundangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.
- Peraturan Daerah Batam Nomor 6 tahun 2002 tentang ketertiban sosial di kota Batam.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Mardjono Reksodiputro, 1994, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, halaman 76.

Sedikit berbeda dengan aturan yang ada di Yogyakarta, Peraturan Daerah kota batam no 6 tahun 2002 dengan tegas melarang perbuatan kumpul kebo di daerahnya. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) perda ini, yakni:

Setiap orang berlainan jenis kelamin dilarang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang.

Dengan tegas perbuatan kumpul kebo dilarang di kota batam dan untuk pelanggaran terhadap ketentuan ini tetap menggunakan sistem aduan dimana pada Pasal 7 ayat (4) disebutkan bahwa:

"Setiap orang berhak melaporkan orang-orang yang tinggal dan atau hidup satu atap layaknya suami isteri tanpa diikat oleh perkawinan yang sah berdasarkan Undang-undang kepada yang berwajib"

Lebih lanjut berkaitan dengan hukuman bagi pelanggar ketentuan yang diatur dalam perda ini diatur dalam bab VII ketentuan pidana Pasal 16 ayat (1) yang menyebutkan bahwa:

"Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)"

Pada pola penegakan hukum terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini diatur pula pihak yang dapat melakukan penindakan dan penyidikan terhadap perbuatan kumpul kebo yakni Pasal 15 menyebutkan bahwa:

"Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batam"

Berdasarkan aturan ini maka jelas dengan mudah penegak hukum kota batam memiliki payung hukum dan dasar atas tindakan hukum yang dilakukan untuk menindak tegas pelaku kumpul kebo di wilayah hukumnya (*locus*), namun demikian masih terdapat perdebatan mengenai apakah dimungkinkan ada aturan pidana di dalam sebuah perda apabila aturan yang lebih tinggi yakni KUHP belum mengaturnya. Menurut Mardjono Reksodiputro ada istilah yurisdiksi daerah. Menurutnya, perda bisa memuat delik yang dapat dipidanakan. Asalkan, bukan hukuman pidana badan. Tapi berupa hukuman denda atau keuangan. Berdasarkan hal tersebut sebagai catatan UU No. 10 Tahun 2004 menjelaskan bahwa materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.<sup>5</sup>

Berdasarkan banyaknya perdebatan yang panjang tersebut adapun baiknya pengaturan mengenai perbuatan kumpul kebo ini haruslah dengan tegas dimuat di dalam induk peraturan pidana yang

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Mardjono Reksodipuro dalam Hukum Online, *Pakar hukum berdebat soal sanksi pidana dalam peraturan daerah* <a href="http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho118787/pakar-hukum-berdebat-soal-sanksi-pidana-dalam-perda">http://www.hukumonline.com/berita/baca/ho118787/pakar-hukum-berdebat-soal-sanksi-pidana-dalam-perda</a> (10 Mei 2017, 02.12)

ada di Indonesia yakni KUHP untuk menjamin adanya kepastian hukum.

## 3. Peraturan Daerah Sleman Nomor 9 tahun 2007 tentang Pemondokan

Peraturan Daerah kabupaten Sleman ini tidak berbeda jauh dengan Peraturan Daerah kota Yogyakarta dimana dalam aturannya belum secara tegas melakukan pelarangan terhadap pelaku kumpul kebo. Dapat dilihat dari klausul yang tertulis dalam Peraturan Daerah ini diman belum secara tegas menyebutkan aturan tentang kumpul kebo, tetapi sudah ada beberapa Pasal yang mengarah kepada pelarangan perbuatan kumpul kebo yang merupakan perbuatan asusila yang melanggar norma-norma yang hidup di masyarakat seperti pada Pasal 17 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap penanggung jawab pemondokan dilarang menyelenggarakan pemondokan yang dihuni pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan pada satu lokasi
- (2) Pengecualian terhadap ketentuan pemondok yang berbeda jenis kelamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pasangan suami istri dengan menunjukan akta nikah

Tidak berbeda dengan peraturan yang ada di kota Yogyakarta dimana kembali tanggung jawab terhadap pelanggaran yang terjadi ditanggung oleh pemilik pemondokan. Dimana sanksi administrasi yang dapat diterima oleh pemilik pemondokan yakni adalah pencabutan izin pemondokannya. Perbedaannya terletak pada aturan yang lebih jelas mengatur berkaitan dengan hukuman yang diberikan

kepada pelaku yakni disebutkan pada Pasal 24 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15, maka Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh setempat memberikan teguran secara lisan dan teguran tertulis kepada pemondok.
- (2) Apabila telah 3 (tiga) kali diberikan peringatan tetap tidak diindahkan dan tetap melakukan pelanggaran maka Dukuh memberikan rekomendasi kepada penanggung jawab pemondokan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku di tingkat padukuhan.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut ketentuan yang diatur pada Pasal 15 salah satunya mengatur pada huruf e berkaitan dengan kewajiban pemondok untuk menjaga norma agama, kesusilaan dan kesopanan yang berlaku dalam masyarakat. Memang bentuk sanksi yang diberikan belum secara tegas diatur dalam Peraturan Daerah ini. Perbuatan kumpul kebo masih diselesaikan melalui permusyawaratan dilingkungan tempat terjadinya pelanggaran dengan dipimpin oleh pemimpin setempat seperti kepala dukuh, ketua RT/RW.

4. Peraturan Daerah Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Aceh adalah sebuah wilayah di Indonesia yang terkenal dengan hukum syariahnya. Hukum syariat yang ada di Aceh diakui keberadaannya secara konstitusional di Indonesia. Dalam hal pelarangan perbuatan kumpul kebo yang perbuatannya identik dengan perbuatan zina dalam hukum yang berlaku di Aceh Peraturan Daerah ini melarang denagan tegas perbuatan tersebut. Peraturan

Daerah ini bahkan memberikan hukuman yang berat bagi pelaku kumpul kebo di Aceh sebagaimana diatur di dalam Pasal 34 yang menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Zina, diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali.
- (2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan 'Uqubat Hudud cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan 'Uqubat Ta'zir denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau 'Uqubat Ta'zir penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Penghukuman terhadap pelaku perbuatan kumpul kebo di Aceh hukumannya ditentukan berdasarkan hasil dari sidang adat yang dipimpin oleh pemuka adat setempat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwasannya hukum positif di Indonesia sendiri telah melarang perbuatan kumpul kebo untuk dilakukan, sudah banyak terlihat melalui beberapa Peraturan Daerah yang ada di Indonesia baik yang secara tegas melarang maupun secara tidak langsung telah melarang perbuatan kumpul kebo dilakukan di daerahnya. Melihat data dan fakta yang ada saat ini bahwasannya aturan hukum yang ada saat ini tidak cukup kuat untuk melarang adanya pebuatan kumpul kebo, masih bantyaknya aturan hukum yang tidak secara langsung memberikan ganjaran hukuman kepada pelaku.

Berdasarkan data yang didapat bahwa setiap tahunnya angka pelaku kumpul kebo terus meningkat di kota Yogyakarta. Beberapa kasus dijumpai bahwasannya tidak sedikit kasus *cohabitation* ditangani dengan melalui sidang yang dilakukan masyarakat di tempat dimana kejadian itu terjadi.

Melalui musyawarah masyarakat dengan dipemimpin tokoh setempat, pemuka agama dan pemimpin yang dipercayai. Hal tersebut merupakan upaya preventif agar tidak terjadinya perbuatan main hakim sendiri yang negatif, dalam artian bahwasannya kekhawatiran hal-hal yang ekstrim dapat dilakukan oleh masyarakat dalam menindak pelaku.

Dampak dari lemahnya aturan hukum dan penegakan hukum bagi pelaku kumpul kebo (cohabitation) di Indonesia membuat maraknya hukuman yang diberikan secara sepihak oleh masyarakat yang terkadang hukuman yang diberikan justru lebih berat dari aturan hukum yang ada. Perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat bukan tanpa alasan, memandang bahwasannya aturan yang ada dan penegakan hukum yang dirasa tidak mampu memuasakan hati masyarakat menjadi alasan dalam tindaka main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, meskipun demikian perbuatan main hakim sendiri dalam hal ini tidak dibenarkan untuk dilakukan sekali pun dalam Peraturan Perundangundangan belum secara tegas mengatur mengenai perbuatan kumpul kebo tetapi secara hukum mengenai perbuatan kumpul kebo tersebut telah memiliki sanksi tersendiri dan tidak dibenarkan perbuatan kekerasan untuk membalas perbuatan yang telah dilakukam oleh pelaku.

Penegasan terhadap aturan mengenai perbuatan kumpul kebo di Indonesia melalui pembaharuan terhadap KUHP merupakan suatu keharusan demi mengurangi adanya angka pelaku kumpul kebo yang terus meningkat dan juga perbuatan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat, dengan masuknya pengaturan tentang kumpul kebo kedalam KUHP maka akan ada kesatuan hukum mengenai pelarangan mengenai perbuatan kumpul kebo dimana dengan adanya kesatuan terhadap aturan hukum ini maka akan memudahkan pengegakan hukum terhadap perbuatan kumpul kebo dan berlakunya asas fiksi hukum dimana semua orang dianggap tahu hukum (presamptio de iures de iure)

## B. Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo

Konsep untuk menjatuhkan pemidanaan terhadap pelaku kumpul kebo sudah banyak diajukan, salah satunya adalah dalam RUU KUHP tahun 2015 pada Pasal 422 ayat (3) dan (4) yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan yang sah dipidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II (paling banyak Rp 30 juta).
- (2) tindak pidana sebagaimana diatur dalam ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan keluarga salah satu pembuat tindak pidana sampai derajat ketiga, Kepala adat, atau oleh kepala desa/Lurah setempat.

Dari Pasal tersebut pertanyaan yang muncul apakah sudah tepat pemidanaan yang akan diatur dalam Pasal tersebut. Mengingat bahwa dalam menetukan suatu aturan hukum diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan erat kaitannya dengan manfaat atau tidaknya suatu aturan tersebut dibuat.

Dalam melakukan pembaharuan terhadap aturan hukum yang ada harus lah sejalan dengan teori tujuan hukum yang ada, menurut Gustav Radburch bahwa dalam melakukan penegakan hukum harus dilihat dari tiga sisi yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dari pengaturan terhadap suatu perbuatan.<sup>6</sup>

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penegakan hukum terhadap perbuatan kumpul kebo masih sangat sulit sekali untuk dilakukan saat ini aturan hukum yang ada saat ini dirasa belum secara jelas mengatur perbuatan kumpul kebo. Aturan tersebut belum dimuat karena kitab undangundang hukum pidana yang ada saat ini masih menggunakan aturan peninggalan zaman kolonial belanda urgensi terhadap perubahan KUHP merupakan hal yang selalu hangat dibicarakan dikalangan praktisi hukum di Indonesia. Meskipun terhadap KUHP telah dilakukan berbagai perubahan tetapi perubahan yang dilakukan bukan merupakan upaya pembaharuan hukum pidana dalam arti sesungguhnya. Perubahan yang harusnya dilakukan bukan hanya merubah istilah wetboek van strafrecht (WvS) menjadi KUHP semata. Hukum pidana haruslah menyentuh segi-segi filosofis, yakni perubahan atau orientasi terhadap asas-asas hingga ketahap nilai-nilai yang melandasinya.

Urgensi terhadap perubahan KUHP didasarkan kepada pertimbangan politis, praktis, dan sosiologis.<sup>8</sup>

Alasan politis yakni sebagai negara yang merdeka, wajar bahwa Negara Republik Indonesia memiliki aturan KUHP yang bersifat nasional.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2010, halaman. 3.

 $<sup>^{7}</sup>$  Ali Zaidan. 2015.  $Menuju\ Pembaruan\ Hukum\ pidana.$ Sinar grafika.<br/>jakarta. halaman 59

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soedarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. Halaman 70-71

Tugas pembentuk undang-undang untuk menasionalkan semua perundang-undangan warisan zaman kolonial dan usaha tersebut harus didasarkan kepada pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Alasan praktis didasarkan kenyataan semakin sedikitnya sarjana hukum yang mampu memahami bahasa belanda berikut dengan asas-asas hukumnya. Alasan sosiologis dimana KUHP berisi pencerminan dan nilainilai kebudayaan dari bangsa Indonesia. KUHP yang ada saat ini belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka jelas lah harus adanya pembaharuan terhadap aturan pidana yang ada saat ini. Perbuatan kumpul kebo yang dipandang merupakan perbuatan yang menyimpang dari nilainilai norma yanga ada di masyarakat merupakan salah satu hal yang seharusnya menjadi bagian dari pembaharuan KUHP, karena banyaknya perbuatan main hakim sendiri terhadap pelakunya dan juga sulitnya penegak hukum Indonesia untuk menjatuhkan hukuman yang tepat bagi pelaku kumpul kebo di Indonesia karena tidak adanya kesatuan aturan hukum yang mengatur perbuatan ini.

Dalam menentukan pemidanaan yang tepat bagi pelaku tindak pidana maka harus dilihat prinsip dasar (asas) dalam pemidanaan yang baru, dimana paling sedikit ada dua prinsip dasar dalam pemidanaan baru, yaitu: 10

<sup>9</sup> Ibid

Widodo dan wiwik utami. Hukum Pidana dan Penologi: Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi Terpidana Cybercrime. Aswaja pressindo. Yogyakarta. Halaman 15

- a. Perlindungan masyarakat agar tidak terkena dampak dari kejahatan yang sudah ada atau akan ada;
- b. Pemulihan pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi kejahatannya kembali.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemidanaan terhadap perbuatan kumpul kebo harus dipandang tidak hanya sebagai suatu aturan yang dapat menjatuhkan hukuman yang setimpal bagi pelaku kumpul kebo, tetapi juga bagaimana pemidanaan terhadap pelaku dapat mengembalikan pelaku kepada posisi hidup normal ditengah masyarakat. Hal ini sejalan dengan penjelasan Umum Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- 1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiranpemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi
  sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha
  rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan
  pemasyarakatan telah melahirkan suatu sitem pembinaan yang
  sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dinamakan sistem
  pemasyarakatan.
- Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel)pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat(Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman

terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sitem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.

3. Sistem pemenjaraan sangat menekankan kepada unsur balasdendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga rumah penjara secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.<sup>11</sup>

Untuk mengidentifikasi cara yang tepat untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku harus dilihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan perbuatan kumpul kebo. Berdasarkan hasil wawancara dengan faktor-faktor yang mendorong perbuatan kumpul kebo adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Wawancara dengan Aiptu Suparman, *Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo*, 17 Januari 2017,Unit PPA POLRESTA Yogyakarta.

Dwidja Priyanto,2009,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia Cet Kedua,PT Refika Aditama,Bandung,Halaman102.

- Faktor lingkungan atau masyarakat yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap tingkah laku sesorang, khususnya remaja yang kondisinya berada pada masa pubertas dan pencarian jati diri mereka sehingga mereka rentan terhadap pengaruh tersebut.
- 2. Kurangnya keteladanan yang diberikan oleh pihak-pihak yang seharusnya memberi atau menjadi teladan. Keteladanan ini mutlak diperlukan, khususnya oleh remaja karena contoh atau teladan memberikan kemudahan untuk proses pembiasaan perilaku pada kehidupan sehari-hari mereka. Kurang konsistennya sikap dari pihak yang seharusnya memiliki tugas tersebut. Sikap tidak konsisten terkadang membuat seseorang tidak memiliki patokan yang jelas mengenai hal-hal mana yang boleh dan mana hal yang tidak boleh.
- 3. Faktor internal seperti kesiapan baik dari segi mental maupun ekonomi untuk menikah. Sehingga cara-cara instan dengan melakukan kumpul kebo diambil. Tanggung jawab yang besar di dalam melangsungkan pernikahan serta biaya menjadi alasan yang paling sering ditemui sebagai alasan untuk melakukan kumpul kebo.

Pada kasus kumpul kebo banyak pengaruh atau faktor yang melatar belakangi terjadinya perbuatan ini, maka tepat kiranya pembinaan terhadap pelaku dilakukan oleh negara melalui sistem pemasyarakatan yang sesuai dengan undang-undang. Pembinaan yang dimaksud adalah sebagaiamana yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 31 tahun 1999 tentang

pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan pada Pasal 3 disebutkan bahwa pembinaan yang dimaksud adalah pembinaan:

- 1. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. kesadaran berbangsa dan bernegara;
- 3. intelektual;
- 4. sikap dan perilaku;
- 5. kesehatan jasmani dan rohani;
- 6. kesadaran hukum;
- 7. reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- 8. keterampilan kerja; dan
- 9. latihan kerja dan produksi.

Pengawasan yang ketat juga diharapkan dilakukan dengan cara pendampingan yang dilakukan oleh ahli. Sehingga sikap menyimpang yang dimiliki oleh pelaku dapat diobati, karena pandang baru berkaitan dengan pemidanaan saat ini memandang pelaku tidak hanya sebagai objek hukum tetapi juga sebagai subjek yang haknya sama dengan orang lain tetapi posisi pelaku dipandang sebagai subjek hukum yang sakit sehingga perlu pengobatan dengan cara pembinaan yang dilakukan secara tepat 13

Apabila perbuatan kumpul kebo ini dilakukan oleh anak dibawah umur maka dapat digunakan kebijakan diversi untuk menanggulangi masalah ini. Sebelum lebih lanjut membahas tentang peradilan anak maka harus dilihat terlebih dahulu anak disini yang dimaksud adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana sebagiamana yang disebutkan pada Pasal 1 ayat (3) undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Op.cit widodo dan wiwik utami. Halaman 9

anak. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11 tahun 2012,pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan "dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi". Sehingga apabila perbuatan ini dilakukan oleh anak dibawah umur maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara kekeluargaan dan anak dikembalikan kepada pihak keluarga maupun sekolah untuk dilakukan pembinaan. Karena sekali lagi bahwa pemidanaan yang akan digunakan melihat manfaat yang akan diterima kepada pelaku. Ketika keluarga tidak mampu barulah diselesaikan oleh negara.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan bagian unit PPA Polresta Kota Yogyakarta Aiptu Suparman bahwa perbuatan kumpul kebo merupakan perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan tindak pidana ringan dengan dasar yang digunakan dalam penjeratannya adalah Peraturan Daerah. Pelaku kumpul kebo yang tertangkap tangan dalam razia penyakit masyarakat yang dilakukan oleh polresta yogyakarta akan ditahan satu malam dan paginya akan langsung disidangkan. Apabila pelaku yang tertangkap tangan masih dibawah umur maka langkah yang diambil dengan mengembalikan kepada pihak keluarga dan/atau sekolah untuk dilakukan pembinaan. Langkah tersebut diambil dengan alasan melihat kepentingan masa depan anak, tetapi apabila perbuatna tersebut telah dilakukan secara

berulang atau pelaku merupakan pelaku residivis maka akan dilakukan penindakan sesuai dengan peraturan yang ada.<sup>14</sup>

Hal tersebut sejalan dengan ketentuan diversi yang dimuat dalam undang-undang peradilan anak dimana anak yang bermasalah atau berkonflik dengan hukum maka diversi tidak lagi dapat dilakukan. Tetapi berdasarkan keterangannya bahwa kepolisian memiliki diskresi dimana melihat kepentingan dan manfaat yang diberikan kepada si anak terkadang diversi dapat dilakukan lebih dari satu kali.

Indonesia sebagai negara yang baru akan mengatur mengenai perbuatan kumpul kebo dapat juga menjadikan negara lain sebagai rujukan. Berdasarkan study perbandingan bahwa sudah ada beberapa negara yang menerapkan hukuman bagi pelaku kumpul kebo di negaranya. namun tujuan utama yang di masukkan dalam elemen kejahatannya dalam pengaturan di beberapa Negara sangat berbeda. Adapun negara-negara yang sudah melakukan pengaturan adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

Tabel B-1 Perbandingan Hukum Pidana Kumpul Kebo dengan Negara Lain

No	Negara	Pasal	Ruang Lingkup	Keterangan	
1	KUHP Republik Federal Yugoslavia 1951	193	cohabitation antara orang dewasa dengan anak yang telah mencapai usia 14 tahun	Arah nya kepada pasangan kumpul kebo yang dewasa, juga wali atau orang tua yang mengijinkan,mendorong atau membantu upacara poligami.	

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Wawancara dengan Aiptu Suparman, *Konsep Pemidanaan Kumpul Kebo*, 17 Januari 2017, Unit PPA 17 Januari 2017, POLRESTA Yogyakarta.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Barda nawawi, *Pembaharuan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti*, 2005, halaman 93-101

2	KUHP Singapura	493	cohabitation dalam hal perempuannya percaya bahwa ia telah dikawinkan secara resmi	Arahnya kepada laki- laki yang menipu	
3	KUHP Malaysia, Kanun Kaseksaan	493	Idem	Idem	
4	KUHP Brunei Dasrussalam	493	Idem	Idem	
5	KUHP India	493	Idem	Idem	
6	KUHP Fiji	184	Idem	Idem	
7	KUHP Cina	259	Hidup bersama dengan istri atau suami dari anggota angkatan bersenjata aktif		
8	KUHP Kanada	293 (1)	Conjugal union (kumpul kebo) dengan lebih dari salah satu orang pada saat yang sama	Tindak pidana poligami, tanpa diperlukan syarat terganggunya perasaan kesusilaan, keagaam, masyarakat dan lingkunagn setempat, bukan delik aduan (indictable offence)	

Pertama, cohabitation yang dianggap sebagai tindak pidana jika dilakukan bersama anak. (KUHP Yugoslavia 1951 Pasal 193, Norwegia dan Polandia). kedua cohabitation yang masuk kategori pidana dalam hal praktek cohabitation dengan seorang perempuan yang percaya bahwa ia telah kawin secara sah dengan pihak laki-laki (Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, Islandia dan Fiji), ketiga cohabitation yang masuk kategori pidana dalam hal cohabitation dengan istri atau suami dari anggota

angkatan bersenjata aktif (Cina), Keempat, cohabitation yang masuk kategori pidana dalam hal dilakukan dengan poligami (*conjugial union*) hidup bersama sebagai suami istri denganlebih dari satu orang pada saat yang sama. (Kanada). Kelima, pelarangan cohabitation total sebagai perilaku zina yang dilarang (Arab, dan Negara-negara penganut pidana Islam).

Berdasarkan kepada hasil penelitian bahwasannya pengajuan terhadap pengaturan perbuatan kumpul kebo yang tertuang dalam Pasal Pasal 422 ayat (3) dan (4) RUU KUHP tahun 2015 dirasa telah tepat dengan mengedepankan unsur manfaat baik yang dipandang secara praktis dengan melihat bahwasannya dengan adanya aturan hukum ini kedepan maka mampu memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan perbuatan kumpul kebo dan menghakimi secara sepihak pelaku kumpul kebo itu sendiri, tetapi terdapat kekurangan dimana belum ada pengaturan yang jelas mengenai perlindungan terhadap anak apabila pelaku perbuatan kumpul kebo dilakukan oleh orang yang telah dewasa dengan seseorang yang dikategorikan anak dibawah umur. Harus ada pembedaan atau pengecualian Pasal berkaitan dengan jenis delik dalam perbuatan kumpul kebo dimana apabila perbuatan kumpul kebo dilakukan dengan anak dibawah umur perbuatan kumpul kebo ini dapat dikategorikan sebagai delik biasa. Tanpa adanya aduan, pihak yang berwajib atau penegak hukum dalam hal ini dapat melakukan tindakan hukum. Hal tersebut dimaksudkan untuk melindungi kepentingan si anak sebagaimana mandat dari Undang-Undang Nomor 35

tahun 2014 perbuahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Hal ini juga sebagaimana yang dilakukan oleh negara Republik Federal Yugoslavia yang mengkategorikan delik kumpul kebo dapat terjadi jika bersinggungan dengan anak, atau pelakunya salah satunya adalah anak dibawah umur.

Melihat dari perbandingan dengan negara lain serta doktrin-doktrin hukum yang ada bahwasannya bentuk perbutan kumpul kebo sebagai hubungan yang tidak resmi yang melanggar unsur norma yang hidup dimasyarakat serta pengkategorian yang ada, perbuatan kumpul kebo dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memberikan kerugian kepada publik sehingga dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tergolong dalam perbuatan pidana sehingga tepat kiranya kedepan pengaturan terhadap perbuatan kumpul kebo dapat dimasukan kedalam induk aturan pidana yakni KUHP, dengan masa hukuman sesuai pengajuan di dalam RUU KUHP tahun 2015 bahwa dirasa telah tepat untuk masa membina dan memperbaiki sifat dasar pelaku untuk tidak melakukan perbuatannya kembali. Dalam sisi lain dapat dipandang bahwa dengan penghukuman tersebut dapat memuaskan hati masyarkat baik dari segi bahwasnnya hukuman yang diberikan setimpal maupun rasa aman yang diberikan dengan adanya pengaturan hukum tersebut, sehingga dapat diperoleh dua manfaat yang pertama menurunnya angka pelaku perbuatan kumpul kebo dan kedua menurunkan angka pelaku main hakim sendiri yang dapat merugikan baik dari pihak masyarakat maupun pihak pelaku.